



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 25 / G.TUN / 2011 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

MUHAMMAD AMIR BIN SANTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Merdeka RT. 001, Kelurahan Oyehe, Nabire - Papua;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada JANUARDI S. HARIWIBOWO S.H, KARTINI AMIR, S.H., M.H., IRWIN IDRUS, S.H., SATRIA PRAMUDHITA, S.H., ACHMAD UNTUNG WIBOWO, S.H., AGUNG BUDI RAHARJO, S.H., dan RIZKY SOCHMAPUTRA, S.H. masing-masing ber kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Plaza Great River Indonesia Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 No. 1 Kuningan Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus No. 017/JHP-SK/V-2011 tertanggal 6 Mei 2011;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**,

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NABIRE**, berkedudukan di Jln. Merdeka No. 57, Nabire - Papua;

Hal. 1 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/600-14-91.4/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 memberikan Kuasa kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua dalam perkara ini memberikan kuasa kepada YOHANIS TUBALAWONY, S.H., SAMPE SIRAIT, S.H., PANGAT SUWARNO, S.H., dan AMINA, S.H., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, yang beralamat di Jl. Tanjungria No. 26 Base G. - Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus No. 738/600-91/VII/2011 tertanggal 27 Juli 2011;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **MARTHEN RANTETANDUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Silas Papare No.08 Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 25/PEN-DIS/2011/PTUN.JPR tertanggal 13 Mei 2011 tentang Penetapan lolos dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 25/PEN.MH/2011/P.TUN.JPR tertanggal 13 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN.PP/2011/P.TUN.JPR tertanggal 19 Mei 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN.HS/2011/PTUN.JPR tertanggal 06 Juni 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN.HKM/2011/PTUN.JPR tertanggal 30 Juni 2011 tentang Perintah Kepada Atasan Tergugat (KAKANWIL BPN Provinsi Papua) Agar Memerintahkan Tergugat Hadir Dalam Persidangan ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 21 JULI 2011 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama MARTHEN RANTETANDUNG dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;
- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10 Mei 2011 dalam Register Perkara No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Juni 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
OBJEK GUGATAN:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik No. 1145/Kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Marthen Rantetandung, seluas dan sebatas 210 m² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M² ("KTUN Objek Gugatan"); -----
2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
3. Bahwa KTUN Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut di atas adalah KTUN yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN"), yaitu sebagai berikut :

Konkrit:

Artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu, tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek Gugatan yang tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1145/Kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Rantetandung, seluas dan sebatas 210 m² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M²;

Individual:

Artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. KTUN Objek Gugatan tidak ditujukan untuk umum tapi ditujukan dan berlaku khusus terhadap pemegang hak milik atas tanah yang bersangkutan, yaitu dalam perkara ini adalah Marthen Rantetandung; ---

Final:

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dimana KTUN Objek Gugatan tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan oleh karena itu sudah bersifat definitif serta dapat menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa KTUN Objek Gugatan telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN;

TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN diatur bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Hal. 5 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat

Tata

Usaha

Negara;

2. Bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya dalam bagian V angka 3 diatur bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;
3. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN Objek Gugatan pada tanggal 10 Februari 2011 pada saat Penggugat diajukan sebagai saksi dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2010/PN.NBE di Pengadilan Negeri Nabire antara Marthen Rantetandung selaku Penggugat melawan Sukri selaku Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal yang sama Penggugat juga telah mengirimkan surat No: 015/JHP-L/II- 2011 tertanggal 10 Februari 2011 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1145/Kelurahan Siritwini tanggal 30 November 2009 kepada Tergugat yang telah diterima secara resmi oleh Tergugat pada tanggal 11 Februari 2011;
5. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10 Mei 2011. Oleh karenanya Gugatan ini adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, karena masih belum melewati tenggang waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari sejak KTUN Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 bagian V angka 3;

FAKTA

HUKUM:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Irian Jaya (sekarang Propinsi Papua) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 580 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai (Sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire) pada tanggal 10 Oktober 2001, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001, No. 37/09/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah / rumah Ibu Albertin Tangdan;
- Selatan berbatasan dengan Jl. R.E. Martadinata;
- Barat berbatasan dengan areal tanah H. Lamana atau H. Sukri;
- Timur berbatasan dengan Rumah Dinas Bank Pembangunan Daerah (BPD);

2. Bahwa tanah Penggugat tersebut di atas, pada awal mulanya dibeli oleh Penggugat secara sah pada tahun 1982 dari Bapak N.H. Damba yang merupakan kuasa dari Bapak Syukri Malik selaku pemilik tanah;

3. Bahwa terhadap tanah tersebut kemudian telah dilakukan proses pendaftaran tanah sesuai dengan prosedur yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.

Hal. 7 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire) pada tanggal 10 Oktober 2001;

4. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada pihak manapun juga. Selain itu Sertipikat tanah Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik juga tidak pernah dicabut oleh Tergugat ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau batal oleh suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 pada saat Penggugat diajukan sebagai saksi dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2010/PN.NBE di Pengadilan Negeri Nabire antara Marthen Rantetandung selaku penggugat melawan Sukri selaku tergugat, Penggugat mengetahui bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1145 Sertipikat Hak Milik No. 1145/Kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Marthen Rantetandung, seluas dan sebatas 210 m² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M²;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1145 atas nama Marthen Rantetandung tersebut di atas ternyata sebagian lokasi atau areal tanahnya tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat dan mengambil alih sebagian besar luas tanah milik Penggugat yaitu seluas dan sebatas 210 M²;
7. Bahwa karena areal tanahnya tumpang tindih dan mengambil areal tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 580, maka dengan demikian telah jelas dan nyata Penggugat telah sangat dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 1145/Kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Marthen Rantetandung, seluas dan sebatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210 M² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M² atas nama Marthen Rantetandung tersebut;

8. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat No : 015/JHP-L/II- 2011 tertanggal 10 Februari 2011 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1145 kepada Tergugat yang telah diterima secara resmi oleh Tergugat pada tanggal 11 Februari 2011 yang isinya pada pokoknya meminta Tergugat untuk membatalkan/mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1145 atas nama Marthen Rantetandung. Namun demikian hingga saat gugatan ini diajukan, surat tersebut belum mendapatkan respon dari Tergugat;

DASAR/ALASAN GUGATAN ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU Peradilan TUN, maka yang menjadi dasar/alasan diajukannya gugatan ini adalah karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1145/Kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Marthen Rantetandung, seluas dan sebatas 210 m² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M² ("KTUN Objek Gugatan") telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*), yaitu sebagai berikut :

- I. PENERBITAN KTUN OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah diatur secara tegas bahwa dalam penetapan batas bidang tanah secara sistematis dan pendaftaran Hal. 9 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan pihak yang berkepentingan;

2. Bahwa Tergugat dalam menetapkan batas bidang tanah KTUN Objek Gugatan dilakukan tanpa adanya kesepakatan pihak Penggugat, padahal nyata-nyata pihak Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan karena tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 580 letaknya berbatasan dengan tanah sesuai KTUN Objek Gugatan. Bahwa apabila Tergugat melaksanakan ketentuan Pasal 17 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan meminta kesepakatan Penggugat terlebih dahulu sebelum menerbitkan KTUN Objek Gugatan, tentu tidak akan terjadi tumpang tindih areal tanah diantara KTUN Objek Gugatan dan Tanah milik Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur sebagai berikut :
“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;
4. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur sebagai berikut :
“Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang". Lebih jauh lagi dalam ketentuan Pasal 18 (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan sebagai berikut: "Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan";

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Gugatan sama sekali tidak pernah meminta persetujuan Penggugat selaku pemegang hak atas tanah yang terdaftar lebih dulu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 580. Bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ataupun panggilan apapun terkait dengan penetapan batas-batas bidang tanah terkait dengan penerbitan KTUN Objek Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa selain itu, sudah menjadi kewajiban dari Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diuraikan di atas untuk memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan dalam hal ini adalah tanah milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 580. Jika Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan, maka tentu saja Tergugat tidak akan menerbitkan KTUN Objek Gugatan yang mana luas tanahnya tumpang tindih dan mengambil luas tanah milik Penggugat;

Hal. 11 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian, cukup jelas bahwa KTUN Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat secara jelas dan nyata bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

II.

TERGUGAT DALAM MENERBITKAN KTUN OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YAITU ASAS KEPASTIAN HUKUM;

1. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam bagian Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Bahwa Tergugat yang menerbitkan KTUN Objek Gugatan jelas telah terbukti bertentangan dengan asas Kepastian Hukum karena penerbitan KTUN Objek Gugatan dilakukan dengan melanggar ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana seharusnya Tergugat meminta persetujuan Penggugat terlebih dahulu dalam menetapkan batas bidang tanah KTUN Objek Gugatan dan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah bidang tanah milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 580. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih areal tanah diantara KTUN Objek Gugatan dan Sertipikat Hak Milik No. 580 milik Penggugat. Faktanya, Tergugat telah menerbitkan KTUN Objek Gugatan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Penggugat dan tanpa memperhatikan batas bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi bersangkutan sehingga Penggugat sangat dirugikan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN Objek Sengketa areal tanahnya tumpang tindih dan mengambil sebagian besar areal tanah milik Penggugat;

3. Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas yang menerbitkan KTUN Objek Gugatan tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

III.

TERGUGAT DALAM MENERBITKAN KTUN OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YAITU ASAS KECERMATAN;

1. Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah suatu asas yang menghendaki agar penyelenggara negara mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada sebelum suatu perbuatan administratif dilakukan termasuk juga sudah harus memiliki gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan serta mengetahui bahwa putusan yang diambil tidak merugikan kepentingan pihak lain;
2. Bahwa jelas sekali Tergugat telah melanggar asas kecermatan karena Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Gugatan, Tergugat tidak memperhatikan dan mengabaikan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah yang jelas-jelas haknya telah terdaftar secara sah terlebih dahulu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 580 dibandingkan dengan KTUN Objek Gugatan. Dan karena tanah milik Penggugat telah terdaftar terlebih dahulu di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai) secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 580 tentu saja secara logika hukum, tidak

Hal. 13 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Tergugat tidak mengetahui mengenai keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 580 atas nama Penggugat;

3. Bahwa namun demikian, meskipun Tergugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 580 milik Penggugat, Penggugat tetap menerbitkan KTUN Objek Gugatan yang luas tanahnya tumpang tindih dan mengambil sebagian besar areal tanah milik Penggugat. Dengan demikian terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan;

IV. TERGUGAT DALAM MENERBITKAN KTUN OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YAITU ASAS PROFESIONALITAS;

1. Bahwa yang dimaksud dengan asas profesionalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan bagian Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah, seharusnya dalam menerbitkan KTUN Objek Gugatan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi KTUN Objek Gugatan adalah berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah dimana sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terbukti dengan jelas dan nyata Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Gugatan telah dilakukan dengan melanggar asas profesionalitas karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Penggugat selaku pemilik Sertipikat Hak Milik No. 580 yang nyata-nyata terbit lebih dahulu dibandingkan dengan KTUN Objek Gugatan dan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga berakibat diterbitkannya KTUN Objek Gugatan yang tumpang tindih dan mengambil sebagian besar areal tanah milik Penggugat;

PENGENAAN UANG PAKSA (*DWANGSONY*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sesungguhnya terbukti Tergugat telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan oleh karena itu sudah sepatutnya KTUN Objek Gugatan dinyatakan batal dan untuk menjamin agar Tergugat memenuhi isi putusan ini maka sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU Peradilan TUN, sudah sewajarnya Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) seketika dan sekaligus per hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN;

Bahwa KTUN Objek Gugatan secara jelas dan nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Keberlakuan Sertipikat Hak Milik No. 1145/Kelurahan Siritwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama

Hal. 15 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Rantetandung, seluas dan sebatas 210 m² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M² sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Alasan penundaan beralasan menurut hukum mengingat apabila tidak ditangguhkan, pelaksanaan sertipikat *a quo* dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat termasuk kemungkinan dialihkannya tanah sertipikat tersebut kepada pihak ketiga lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Keberlakuan Sertipikat Hak Milik No. 1145/Kelurahan Siritwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Marthen Rantetandung, seluas dan sebatas 210 M² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M² yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah Penundaan Keberlakuan Sertipikat Hak Milik No. 1145 /Kelurahan Siritwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Marthen Rantetandung, seluas dan sebatas 210 M² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M² sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 1145/Kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Marthen Rantetandung, seluas dan sebatas 210 M² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M²;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1145 /Kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Marthen Rantetandung, seluas dan sebatas 210 M² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M²;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) seketika dan sekaligus per hari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Juli 2011 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Kurang Obyek;

Bahwa yang seharusnya menjadi obyek gugat adalah Surat Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor : 520.1- 81/117/2009 Tanggal 25 November 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yohana Martini Cs (5 Orang) atas tanah di Kelurahan Siriwini Distrik nabire Kabupaten Nabire dan Sertipikat Hakmilik Nomor. 1145/kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009. Atas Hal. 17 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama

Marthen

Rante

Tando;

2. Gugatan Daluarsa:

Bahwa gugatan penggugat telah daluarsa karena penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor : 520.1- 81/117/2009 Tanggal 25 November 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yohana Martini Cs (5 Orang) atas tanah di Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan Sertipikat Hakmilik Nomor. 1145/kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009. Atas nama Marthen Rante Tando sejak penggugat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.NBE;

Untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sertipikat yang dikeluarkan oleh tergugat telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia;
2. Bahwa sertipikat yang dikeluarkan adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire;
3. Bahwa sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memutuskan:

1. Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor : 520.1- 81/117/2009 Tanggal 25 November 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yohana Martini, Cs (5 Orang) atas tanah di Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1145/kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009 Atas nama Marthen Rantetandung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Juli 2011 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Sebelum menyampaikan eksepsi/jawaban atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

1. Bahwa Sertifikat tanah No. 1145/Kel.Seriwini tanggal 30

Hal. 19 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009 atas nama Marten Rantetandung, seluas 870 M² masih dalam proses banding oleh Sdr. SUKRI, saat ini masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Jayapura, oleh karena itu belum memiliki kekuatan hukum yang pasti:

2. Bahwa sehubungan dengan point 1 di atas, maka KTUN obyek gugatan belum memiliki sifat definitive/final karena Keputusan Pengadilan dalam perkara tersebut diatas belum *in kracht*;
3. Maka dengan demikian obyek gugatan diatas ini tidak memiliki sifat final atau defenitif, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali dalil- dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi. Bahwa dalil- dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil- dalil dalam pokok perkara;

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku:

1. Bahwa perolehan hak atas tanah yang terletak di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire sebagaimana yang telah disebutkan diatas oleh Tergugat II Intervensi adalah sah dan benar karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai sekarang Kabupaten Nabire No. 7/KPTS/ AGR/9/66 tanggal 15 Mei 1966 tersebut adalah tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikuasai oleh Negara /Pemerintah, bukti terlampir;

2. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, yang berada dalam lokasi areal tanah yang disebutkan diatas termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai sekarang Kabupaten Nabire dimohon oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Nabire untuk diberikan kepada Marthen Rantetandung Tergugat II Intervensi in casu , bukti terlampir;
3. Bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Paniai sekarang Kabupaten Nabire dalam suratnya tertanggal 4 Nopember 1990 menyetujui permohonan tersebut pada angka 2 diatas, memberikan sebidang tanah yang terletak di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire kepada Marthen Rantetandung sesuai dengan permohonan Kepala Inspektorat tesebut diatas, pemberian ini adalah sah dan benar karena diberikan oleh Pejabat yang berwenang, dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik, karena Trgugat II Intervensi telah memenuhi segala persyaratan dan prosedur serta mekanisme yang telah ditetapkan untuk itu, bukti terlampir;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Bupati Kabupaten Nabire tersebut diatas oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dalam suratnya tanggal 31 Agustus 1992 kepada Asisten I Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai tentang permohonan Sdr. Marthen Rantetandung telah memenuhi syarat untuk diproses guna mendapatkan hak atas tanah dimaksud sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati, bukti terlampir;

Hal. 21 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk maksud tersebut pada point 4 diatas, Kepala Bagian Pemerintahan melalui surat tertanggal 11 Juli 1990 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mohon bantuan dapat diproses Permohonan M.Rantetandung atas tanah yang terletak di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Seriwini sebelah Barat Kapling Sdr. Wamid pegawai BPN Nabire, bukti terlampir ;
6. Bahwa untuk memenuhi syarat- syarat Administrasi yang ditentukan sebagai kelengkapan surat- surat dalam proses pengurusan Sertifikat atas tanah yang dimaksud pada point 5 tersebut diatas, diterbitkanlah Surat Kepala Kelurahan Nabarua No. 593/546/90 tanggal 8 Oktober 1990 tertanda Markus Salo Damba anak N.H.Damba yang menjual tanah in casu kepada Penggugat dimana tanah tersebut masih berada dalam wilayah Kelurahan Nabarua pada waktu itu sebelum adanya pemisahan dengan kelurahan Sezriwini yang menyatakan bahwa tanah dmaksud belum pernah dimohon oleh orang lain, masih kosong dan tanah tersebut adalah sebagian telah diberikan kepada Sdr. Wamid, dan Mathen Rantetandung, bukti terlampir;
7. Bahwa sebagai bukti garapan tanah dimaksud tersebut diatas yang sebelumnya telah digarap oleh M.Rantetandung pada tahun 1986 maka oleh Kepala Kelurahan Nabarua diterbitkan surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Garapan No. 593/KKT/SKPBT/375/1990 tanggal 17 Juli 1990 terletak di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire yang diberikan kepada M.Rantetandung, bukti terlampir;
8. Bahwa Surat Keterangan Bukti Tanah Garapan oleh M.Ratetandung sejak tahun 1986 dari Kepala Kelurahan Nabarua Distrik Nabire tersebut diatas kemudian diganti dengan Surat Keterangan Pengusaan Tanah Negara No. 593/21/SKPTN/III/2003 tanggal 19 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Seriwini yang telah diregistrasi oleh Kepala Distrik Nabire No. 34/SKPTN/2004 tanggal 27-05-2004 karena pada waktu itu sudah terjadi pemekaran Kelurahan dimana Kelurahan Nabarua di bagi menjadi dua dengan Kelurahan Seriwini yang menetapkan M.Rantetandung sebagai Penggarap dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan proses Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai di Nabire., bukti terlampir;

9. Foto Copy tanpa skala sesuai dengan SKPTN No. 593/21/SKPTN/III/203 tanggal 19 Maret tanah yang terletak disebelah Utara Tanah Suwila Sebelah Selatan Jln.RE.Martadinata sebelah Barat Jalan/Lorong Sebelah Timur Tanah BPD Nabire (dahulu Tanah Wamid) Pegawai BPN Nabire, berdasarkan Surat pernyataan Tanah Negara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai proses hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai di Nabire, untuk Marthen Rantetandung, bukti terlampir;

10. Foto copy Kwitansi Pembayaran Dari BPN Nabire tertanda HERMAN BALALEMBANG Pegawai BPN Nabire untuk biaya pengukuran Tanah di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire atas nama Marthen Rantetandung , pada tanggal 17 April 2003 sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah), bukti terlampir;

11. Foto copy Kwitansi Pembayaran biaya Proses Tanah di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire untuk mendapatkan Sertifikat Tanah atas nama Marthen Rantetandung dari BPN Nabire tanggal 27 Pebruari 2007 sebesar Rp. 2.387.440 ,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat raus empat puluh rupiah), bukti terlampir;

Hal. 23 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Gambar Sementara (GS) atas permintaan Drs.

Syukri Malik yang dibawa oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan Tanah lebar 100,05 Meter dan panjang 21.321. meter persegi yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire dalam perkara ini, tertanggal 11 Nopember 1981 bukan merupakan alat bukti kepemilikan yang sah, bukti terlampir;

13. Surat Sekretaris Wlayah Daerah Tingkat II Paniai No. 593.5/1295/Pem tanggal 23 Oktober 1992 kepada Sdr. Kepala Kelurahan Nabarua untuk tidak memberikan rekomendasi atau Surat Keterangan kepada pihak lain guna memohon Tanah yang terletak di Jalan Raya Nabire ke Samabusa sebagaimana gambar situasi terlampir, bukti terlampir;

14. Foto Copy Surat Lurah Nabarua No. 539.5/758/92 tanggal 10 Nopember 1992 yang ditujukan kepada Bapak **Haji Lamanah** di Nabire yang menyatakan permintaan mengenai Surat Keterangan dalam rangka pengurusan Hak atas Tanah (lihat lampirannya) *tidak dapat diberikan*, bukti copy terlampir;

Catatan, bahwa **Haji Lamanah dan Amir Santa Bin Santa (Penggugat)** bersama-sama membeli tanah yang dimaksud *in casu* dari NH.Damba yang telah dinyatakan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Nabire No.12/Pdt.G/2010/PN.NBE tanggal 01 Mei 2010 tidak berhak menjual tanah tersebut di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire, karena bukan pemilik tanah tersebut, melainkan Drs.Syukri Malik yang memohon GS (Gambar Situasi Sementara) No.380 /1981;

15. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara No. 593/03/SPPTN/2011 tanggal 4 Maret 2011 dari Kepala Kelurahan Seriwini dimana tanah yang dimaksud dalam perkara ini berada dan terletak dalam wilayah Pemerintahan Kelurahan Seriwini Distrik Nabire, bahwa tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah didaftarkan sebagai Tanah Negara yang digarap dan dikuasai oleh Marthen Rantetandung sejak tahun 1986 dan telah diberikan SKPTN (Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara) No. 593/21/SKPTN/III/203 tanggal 19 Maret 2003, dan selanjutnya Penguasaan Tanah Negara tersebut telah diregistrasi pada Kantor Distrik Nabire dengan No. 34/SKPTN/2004 tanah yang ada dalam wilayah administrasi Kelurahan Seriwini. Dijelaskan lebih lanjut bahwa sekarang tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik No. 1145, atas nama M.Ratentandung, dasar surat pendaftaran surat Keputusan Kakantah Kabupaten Nabire tanggal 25 Nopember 2009 No. 520.1.81/1172009 dengan Surat Ukur tanggal 25 Npember 2009 No. 97/09/2009 luas 870 M2. bukti terlampir;

16. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire No. 520.1- 81/117/2009 tanggal 15 Nopember 2009 tentang pemberian Hak Milik atas nama Martini Cs (5 orang) tanggal 10-02-2009 berkedudukan di Nabire berserta berkas yang berhubungan dengan itu, bahwa pemohon M.Rantetandung mengajukan permohonan Hak milik atas sebidang Tanah sesuai Hasil pengukuran Kadesteral seluas 870 M² (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Seriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, bahwa tanah yang dimohon adalah tanah Negara yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, bukti terlampir;

Bahwa dengan telah dipenuhinya semua persyaratan administrasi dan prosedur serta mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang telah ditempuh oleh Tergugat II Intervensi untuk dapat diprosesnya suatu permohonan sertifikat atas sibidang tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah yang berwenang sebagaimana tersebut diatas, maka adalah layak

Hal. 25 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar apabila tanah yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire diberikan kepada Tergugat II Intervensi berupa Sertifikat sebagaimana tersebut dibawah ini;

17. Foto copy Sertifikat Hak milik atas Tanah Sdr. Marthen Rantetandung No. 1145/Kelurahan Seriwini Jalan RE. Martadinata Nabire, letak Tanah NID. 26.13.01.09.00.056 adalah sah yang merupakan bukti terkuat dan terpenuh, bukti terlampir;

Bahwa sebaliknya Sertifikat Hak Milik atas Tanah No. 580 pada tanggal 10 Oktober 2001 kepunyaan Penggugat (Amir Santa Bin Santa) tidak memenuhi syarat Hukum. Bahwa mengingat uraian fakta hukum diatas, maka sudah jelas sertifikat tanah milik Penggugat No.580 tanggal 10 Oktober 2001 tersebut, terbit karena hal-hal yang tidak berdasarkan hukum yaitu:

1. Dasar permohonan sertifikat hak milik Penggugat adalah adanya jual beli tanah dari N.H.Damba yang merupakan kuasa dari Syukri Malik kepada Penggugat tahun 1982 (point 2 gugatan/Fakta hukum, halaman 3), tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Surat Kuasa yang asli dari N.H.Damba, dan apa dasar yang dimiliki oleh Drs. Syukri Malik menguasai tanah terperkara, sedangkan tanah obyek gugatan tersebut sebagaimana yang sudah diuraikan Tergugat II Intervensi, adalah Tanah Negara;
2. Bahwa Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sekarang Kabupaten Nabire tidak pernah memberikan Tanah Negara tersebut kepada Penggugat, karena faktanya tanah Negara tersebut sudah diberikan haknya kepada Tergugat II INterpensi, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Tanah Tergugat II Interpensi dibelakang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nabire di Nabire diambil oleh Pemda untuk kepentingan pembangunan Kantor Pemerintah;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nabire No.12/Pdt.G/2010/PN.NBE, dalam putusannya bahwa mengenai obyek gugatan ini sudah cukup tepat sesuai hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri halaman 56 yaitu Tanah Milik Tergugat II INterpensi dimana obyek gugatan adalah tanah yang bersebelahan dengan Tanah Wamid bukan dengan tanah milik Penggugat Muhammad Amir Bin Santa;

4. Bahwa semua kelengkapan persyaratan permohonan Hak yang diajukan Tergugat II Interpensi ke Kantor Pertnahan Nabire, seperti Surat keterangan pemilikan tanah garapan, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, semuanya menerangkan bahwa Tanah obyak gugatan, pada sebelah Timurnya bebatasan dengan Tanah Milik Wamid, bukan dengan tanah milik Penggugat (halaman 56 putusan PN Nabire);

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1145/2009 atas nama Tezrgugat II Interpensi, **memuat data fisik** dan **data Yuridis** yang sesuai dengan Surat Ukur No. 97/09/2009 dan sesuai dengan buku Tanah Sertifikat Hak milik No. 1145/2009 (halaman 58 putusan PN.Nabire);

6. Bahwa tentang penundaan pelaksanaan, bahwa Tergugat II Interpensi sangat keberatan dengan dalil Penggugat tentang Permohonan Penundaan Keberlakuan Sertifikat Hak milik

Hal. 27 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1145 Kelurahan Serowini tanggal 30
Nopember 2009 Surat Ukur No. 97/09/2009
tanggal 25 Nopember 2009 atas nama Marthen
Rantetandung seluas dan sebatas 210 M² dari
keseluruhan luas tanah seluas 870 M² yang
dimohonkan oleh Penggugat ;

7. Bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak
berdasarkan hukum dan sangat mengada-ngada,
tidak berdasarkan fakta Hukum, sebab obyek
gugatan saat ini masih dalam sengketa
ditingkat banding di Pengadilan Tinggi
Jayapura ;

18. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nabire
No. 20 /SKPT/2010 Jenis dan No. Hak : 1145 Luas 870 M²
Hak Milik atas nama Marthen Raqtetandung, telah
terdaftar pada Kantor Pertanahan Nabire, bukti
terlampir ;

19. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.
20/SKPT/2010 tanggal 239 -06-2010 dan No Hak 1145 Luas
870 M² tanggal 29- 06- 2010 Hak Milik atas Nama
M.Rantetandung dari Kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Nabire tentang Penerbitan Sertifikat sebidang
tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Seriwini
Kecamatan/Distrik Nabire Kabupaten Nabire luas 870 M²,
merupakan bukti yuridis terlampir ;

20. Keputusan Pengadilan Negeri Nabire N0.
12/Pdt.G/2010/PN.NBE tanggal 01 Mei 2011 yang
menyatakan M.Rantetandung, selaku Tergugat II
Interpensi in casu adalah pemilik Sah atas tanah yang
terletak di Jalan RE. Martadinata sesuai dengan
Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional di Nabire, bukti terlampir ;

Bahwa Perolehan tanah yang terleak di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire sebagaimana yang telah disebutkan diatas oleh Tergugat II Interpensi adalah sah dan benar karena telah diberikan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Nabire yang berwenang dengan tanda Sertifikat Hak Milik, karena Tergugat II Interpensi telah memenuhi segala persyaratan dan prosedur serta mekanisme yang telah ditetapkan untuk itu oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan pelaksanaannya, Hal ini sudah merupakan syarat juridis dan secara khusus kewenangan ini diatur dan ditetapkan dengan SK.Bupati Kabupaten Paniai No. 7/KPTS/AGR/9/66 tanggal 15 Mei 1966;

Bahwa selain syarat- syarat Adminstrasi dan syarat- syarat Yuridis yang ditentukan untuk itu, masih harus dilihat bukti fisik yang nyata yang terdapat dilapangan sebagai suatu **fakta lapangan** seperti yang terbukti dari kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Interpensi pada lokasi in casu tersebut dibawah ini ;

21. Foto / Gambar lokasi Tanah di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire dengan Tanaman Kelapa yang ditanam oleh M.Rantetandung (Tergugat II Intervensi) enam tahun yang lalu dilokasi tersebut, bukti terlampir;

22. Foto/Gambar Pagar Kawat berduri pada tiang balok 10/10 keliling lokasi tersebut diatas sebidang tanah yang terletak di Jalan RE.Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire dalam perkara ini yang dipasang oleh M.Rantetandung (tergugat II Interpensi) pad tahun

Hal. 29 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto/Gambar Tumpukan pasir dan Batu Kerikil serta Batu Kali milik M.Rantetandung Tergugat II Intervensi yang dibawa kedalam lokasi tanah terperkara oleh M.Rantetandung yang akan digunakan untuk membangun sebuah Rumah Tinggal yang terletak di Jalan RE. Martadinata, Kelurahan Seriwini Distrik Nabire, bukti terlampir ;

Bahwa pagar, tanaman Kelapa, tumpukan batu kerikil, pasir dan Batu Kali yang ada dilokasi tersebut dilihat dan disaksikan oleh Hakim dan juru sita yang hadir pada waktu dilakukan PS (Pemeriksaan Setempat) sehubungan dengan perkara Perdata No.12/Pdt.G/2010/PN.NBE antara Marthen Rantetandung sebagai Penggugat dan Sukri sebagai Tergugat atas sebidang tanah ukuran 29 X 30 M luas 870 M² yang terletak di Jln.RE.Martadinata Kelurahan Seriwini Distrik Nabire, dimana tanah tersebut diakui oleh Amir Santa Bin Santa selaku Penggugat sebagai miliknya seluas 210 M² dari keseluruhan luas tanah 870 M² juga terletak /berada dalam batas luas kapling 870 M² milik Marthen Rantetandung berdasarkan dan sesuai dengan Sertifikat tanda bukti Hak No.1145 /Kel. Seriwini berdasarkan Surat Ukur tanggal 25 Nopember 2009 No. 97/09/2009, Surat Keputusan Kakantah Kabupaten Nabire tanggal 25 Nopember 2009 No. 520.1- 81/117/209 dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan Sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi Marthen Rantetandung tersebut diatas maka sertifikat pemegang hak atas nama Amir Santa Bin Santa No. 580 /Kel.Seriwini tanggal 10 Oktober 2001 adalah cacat Hukum karena ada dalam lokasi/ arel tanah Hak Milik orang lain (Tergugat II Intervensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Sdr. Amir Santa Bin Santa pada awal mulanya membeli tanah pada tahun 1982 dari N.H.Damba yang merupakan kuasa dari Drs, Syukri Malik selaku pemegang Gambar No. 380/1981 tanggal 11 Nopember 1981 adalah tidak sah karena;

1. Bahwa gambar Situasi No.380/1981 tanggal 11 Nopember 1981 tersebut diatas sudah kedaluwarsa dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah *in casu*;
2. Bahwa Peralihan pemegang GS.tersebut kepada N.H.Damba yang menjual tanah *in casu* kepada Amir Santa Bin Santa sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti Otentik dalam siding Pengadilan Negari Nabire berdasar putusan perkara No. 12/Pdt.G/2010/PN.NBE;
3. Menimbang bahwa dalam pasal 32 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 menyebutkan Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1145/2009 yang tertera atas nama M.Rantetandung dan data- data fisik hasil pemeriksaan dilapangan sebagaimana disebutkan diatas dan data yuridis terhadap tanah sengketa sesuai dengan surat ukur No.97/09/209 tertanggal 25 Nopember 2009 dan sesuai dengan Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.

Hal. 31 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Sertifikat Hak Milik 1145/2009 sampai pada saat ini belum pernah dipindah tangankan kepada pihak lain dan atau diperjual belikan sehingga hak atass Sertifikat tersebut masih berada dalam kekuasaan Marthen Rantetandung, dan SK tersebut juga belum pernah dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat oleh suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan karenanya masih sah dan masih berlaku sampai saat sekarang ini;

5. Bahwa hal tersebut pada point 4 diatas berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Nabire No.12/Pdt.G/2010/PN.NBE pada point ke empat menyatakan Marthen Rantetandung adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jln.RE.Martadinata sesuai dengan Sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Bdan Pertanahan Nasional Nabire;

Bahwa Tergugat II Interpensi sangat keberatan dengan dalil Penggugat tentang permohonan penundaan pelaksanaan keberlakuan Sertifikat Hak Milik No. 1145/ Kel.Seriwini tanggal 30 Nopember 2009, Surat Ukur No.7/09/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama Marthen Rantetandung seluas dan sebatas 210 M2 dari keseluruhan luas tanah 870 M2 yang dimohonkan oleh Penggugat;

Bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-mengada tidak berdasarkan fakta hukum sebab obyek gugatan saat ini masih dalam sengketa di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar Hukum yang Tergugat II Interpensi sampaikan, baik dalam Eksepsi, dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan keberlakuan Sertifikat Hak Milik No.1145/ Kel.Serwini tanggal 30 Nopember 2009, Surat Ukur No.97/09/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama Marthen Rantetandung seluas sebatas 210 M² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M² yang dimohon oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Sertifikat Hak milik No. 1145/Kel Seriwini tanggal 30 Nopember 2009, Surat Ukur nomor 97/09/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama Marthen Rantetandung untuk luas keseluruhannya yaitu seluas 870 Hal. 33 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



3. Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 580 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai sekarang Nabire pada tanggal 10 Oktober 2001, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No. 37/09/2001 atas nama Penggugat;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.580 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai sekarang Nabire pada tanggal 10 Oktober 2001 Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 No.37/09/2001 atas nama Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 04 Agustus 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 11 Agustus 2011, pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil Gugatan maupun Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1: Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Kelurahan Siriwini tanggal 10 Oktober 2001, Surat Ukur No. 37/09/2001 tanggal 18 Juli 2001 seluas 280 M² atas nama Amir Santa bin Santa, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-2: Risalah Pengolahan Data tentang Sengketa Serobotan Tanah Lokasi Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire antara Syukri Syaharuddin dengan Marthen Rantetandung Nomor 01/gE/Maret/2011, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-3: Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010, Tempat pembayaran BPD Cabang Nabire, Nama Wajib Pajak Amir Santa, Lokasi Kel. Nabarua Distrik Nabire, tertanggal 20 September 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-4: Risalah Pernyataan Permohonan Banding (Model: C.7 Pdt) Nomor 12/Pdt.G/2010/PN.NBE tertanggal 11 Mei 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-5 Kwitansi, sudah terima dari Amir Santa yang diterima : oleh N. H. Damba sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran ganti rugi kapling dari Sdr. Sukri Malik tertanggal 20 Maret 1982, (foto copy dari foto copy);

P-6 Kwitansi, sudah terima dari Amir Santa di Nabire yang : diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima atas nama Nico W. sebesar Rp. 66.440,- (Enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), untuk pembayaran Biaya Penyelesaian Permohonan hak atas tanah di Jln ke pelabuhan seluas 1.000 M² tertanggal 11 April 1983, (foto copy sesuai dengan aslinya);

P-7 Surat Keterangan Kepala Satuan Reserse Polres Paniai No. Pol: SKET/293/VIII/2001/Serse tertanggal 15 Agustus 2001, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal. 35 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8 Surat M. Amir Santa kepada Bupati Kabupaten Nabire, tertanggal 19 Agustus 2001 perihal Permohonan : Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

P-9 Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 644/175/IMB/2002 tanggal 02 Oktober 2002 nama pemilik M. Amir Santa, : alamat Jl. R. E. Martadinata Nabire, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

P-10: Surat Kuasa hukum Penggugat nomor: 015/JHP-L/II- 2011 tanggal 10 Februari 2011 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1145 beserta lampirannya, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

P-11: Tanda terima surat nomor: 015/JHP-L/II- 2011 tanggal 10 Februari 2011 untuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire tertanggal 11 Februari 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

SAKSI: YANCE SULU -----

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kakantah Kab. Yapen tetapi sebelumnya adalah Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kab. Nabire;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek dalam sengketa ini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1145 atas nama Marthen Rantetandung;

- Bahwa menurut saksi Tergugat II Intervensi pernah beberapa kali mengajukan permohonan penerbitan objek sengketa tetapi di tolak karena alas haknya harus diselesaikan di kelurahan dan ternyata lokasi objek sengketa tumpang tindih dengan sertipikat Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi baik sertifikat objek sengketa maupun sertifikat Penggugat tidak tergambar dalam peta dasar pendaftaran tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor: 520.1-81/117/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yohana Martini Cs 5 orang;
- Bahwa menurut saksi telah dibuat risalah pembatalan objek sengketa karena setelah ditelusuri berkas-berkasnya tidak ada, seharusnya surat ukur dikutip dari peta dasar, sedangkan lokasi objek sengketa tidak termuat dalam peta dasar, sehingga disimpulkan penerbitan objek sengketa cacat hukum;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur penerbitan sertifikat;
- Bahwa menurut saksi secara tertulis tidak ada penolakan permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa menurut saksi berkas-berkas dan warkah objek sengketa tidak ada di Kantor pertanahan Kab. Nabire;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi menggarap lokasi objek sengketa sejak tahun 1986;

Hal. 37 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Nota Dinas Bupati tidak sama dengan Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dengan perincian sebagai berikut:

-
- T-1: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor: 520.1- 81/117/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Pemberihan Hak Milik atas nama Yohana Martini Cs 5 orang atas tanah di Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, (foto copy dari foto copy); -----
- T-2: Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.NBE tanggal 29 April 2011 antara Marten Rantetandung sebagai Penggugat Melawan Sukri sebagai Tergugat, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T-3: Lembar Disposisi (Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire) yang berisi surat dari Januardi Haribowo Nomor: 015/JHP-L/II- 2011 tertanggal 10 Februari 2011 yang diterima tanggal 16 Februari 2011 No. Agenda 31/100.2/II/2011, beserta lampirannya, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T-4: Daftar Isian 107 A/Sporadik, Gambar Ukur No. /Tahun , (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- T-5: Kwitansi, sudah terima dari M. Rantetandung, S.H yang diterima oleh Herman Balalembang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Biaya Pengurusan Tanah di Jalan R. E. Martadinata Kelurahan Siriwini samping Kapling Wamid Nabire atas nama M. Rantetandung tertanggal 17 April 2003, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-6: Kwitansi, sudah terima dari M. Rantetandung di Nabire yang diterima oleh Bendaharawan Penerima atas nama Obed Tebai sebesar Rp. 2.387.440,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah), untuk pembayaran Biaya Proses pensertipikatan tanah yang terletak di Kelurahan Siriwini, luas 704 M² tertanggal 27 Februari 2007, (foto copy sesuai dengan aslinya);

T-7: Sertipikat Hak Milik Nomor 1145/Kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No. 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 seluas 870 M² atas nama Marthen Rantetandung, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 22, dengan perincian sebagai berikut:

T.II.Int - 1: Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Adminitratis Paniai Nomor: 7/KPTS/AGR/9/1966 tanggal 15 Mei 1966 tentang Terima Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Guna Bangunan Daerah Nabire, (foto copy sesuai dengan aslinya);

T.II.Int - 2: Surat Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai Nomor: tanggal 11 April 1990, (foto copy sesuai dengan aslinya);

T.II.Int - 3: Nota Dinas Bupati KDH TK. II Paniai kepada Ka. Badan Pertanahan Nasional di Paniai, tertanggal 4 September 1990, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal. 39 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int Nota Dinas Sekretaris Wilayah/Daerah kepada
- 4: Asisten I/Kabag Pemerintahan, tertanggal 31
Agustus 1992, (foto copy sesuai dengan aslinya);

- T.II.Int Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan kepada
- 5: Kepala Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 11
Juli 1990, (foto copy sesuai dengan aslinya);

- T.II.Int Surat Kepala Kelurahan Nabarua Nomor: 593/546/90
- 6: tanggal 8 Oktober 1990 perihal Sisa Tanah
Perumahan Panmus Tapioka Nabire, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

- T.II.Int Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Garapan
- 7: Nomor: 593/KKT/SKPBT/375/1990 tanggal 17 Juli
1990, yang dikeluarkan oleh PJS. Kepala Kelurahan
Nabarua, (foto copy sesuai dengan aslinya);

- T.II.Int Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor:
- 8: 593/21/SKPTN/III/2003 tanggal 19 Maret 2003, yang
dikeluarkan oleh Lurah Siriwini, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

- T.II.Int Peta Tanpa Skala, sesuai SKPTN Nomor:
- 9: 593/21/SKPTN/III/ 2003 tanggal 19 Maret 2003
dengan mengetahui Lurah Siriwini, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

- T.II.Int Kwitansi, sudah terima dari M. Rantetandung, S.H
- 10: yang diterima oleh Herman Balalembang Sebesar Rp.
600.000,- (enam ratus ribu
rupiah), untuk pembayaran Biaya Pengurusan Tanah
di Jalan R. E. Martadinata Kelurahan Siriwini
samping Kapling Wamid Nabire atas nama M.
Rantetandung tertanggal 17 April 2003, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

- T.II.Int Kwitansi, sudah terima dari M. Rantetandung di
- 11: Nabire yang diterima oleh Bendaharawan Penerima
atas nama Obed Tebai sebesar Rp. 2.387.440,- (dua
juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat
ratus empat puluh rupiah), untuk pembayaran Biaya
Proses pensertipikatan tanah yang terletak di
Kelurahan Siriwini, luas 704 M² tertanggal 27
Februari 2007, (foto copy sesuai dengan
aslinya);

- T.II.Int Gambar Situasi Nomor: 380/1981 tanggal 11
- 12: November 1981, (foto copy dari foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int Surat Sekretaris Wilayah Daerah Kabuapten Daerah
TK. II Paniai Nomor: 593.5/1295/Pem tertanggal 23
- 13: Oktober 1992 perihal Rencana Penggunaan Tanah
Negara oleh Pemda TK. II Paniai, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

T.II.Int Surat Lurah Nabarua Nomor: 593.5/758/92 tanggal
10 November 1992 perihal Rencana Penggunaan Tanah
- 14: Negara oleh Pemda TK. II Paniai, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

T.II.Int Surat Keterangan Kepala Kelurahan Siriwini Nomor:
593/03/SPPTN/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang
- 15: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara (foto
copy sesuai dengan aslinya);

T.II.Int Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Nabire Nomor: 520.1- 81/117/2009 tanggal
- 16: 25 November 2009 tentang Pemberihan Hak Milik
atas nama Yohana Martini Cs 5 orang atas tanah di
Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten
Nabire, (foto copy sesuai dengan asli);

T.II.Int Sertipikat Hak Milik Nomor 1145/Kelurahan
Siriwini tanggal 30 November 2009, Surat Ukur No.
- 17: 97/09/2009 tanggal 25 November 2009 seluas 870 M²
atas nama Marthen Rantetandung, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

T.II.Int Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 20
- 18: / SKPT / 2010

tanggal 29 Juni 2010, (foto copy sesuai dengan
aslinya);

T.II.Int Foto/gambar lokasi tanah di Jln R. E. Martadinata
(terdapat pohon kelapa yang ditanam T.II.
- 20: Intervensi), di Kelurahan Siriwini, Distrik
Nabire, (foto copy sesuai dengan aslinya);

T.II.Int Foto/gambar lokasi tanah di Jln R. E. Martadinata
(terdapat tumpukan pasir milik T.II. Intervensi),
- 21: di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, (foto
copy sesuai dengan aslinya);

T.II.Int Foto/gambar lokasi tanah di Jln R. E. Martadinata
(terdapat pohon kelapa yang ditanam T.II.
- 22: Intervensi), di Kelurahan Siriwini, Distrik
Nabire, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal. 41 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--

SAKSI

JOHNY

PASANDE

- Bahwa saksi adalah Penjabat Lurah Nabarua karena lurahnya kosong dan saksi diangkat oleh Bupati Kabupaten Paniai;
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya adalah Kasubbag. Pemerintahan Desa Kabupaten Paniai sekarang Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, H.Lamana, N.H Damba dan Sukri Malik dan Penggugat mungkin saksi kenal bila melihat orangnya;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena lokasi objek sengketa termasuk dalam area yang akan di gunakan oleh Pemerintah daerah untuk pembangunan perumahan Pemda;
- Bahwa hanya H. Lamana yang meminta bukti tanah garapan dan saksi menolaknya;
- Bahwa saksi juga menolak seandainya yang meminta bukti tanah garapan adalah Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yohana Martini;

- Bahwa saksi mengetahui bukti T.II Int - 1 dan tidak mengetahui bukti T-1 dan bukti T.II Int- 3;

- Bahwa saksi menolak permohonan bukti tanah garapan karena ada perintah Bupati Kab. Paniai untuk areal yang akan dibangun Perumahan Panmus oleh Pemda Kab. Paniai sekarang Kab. Nabire;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk pensertifikatan lokasi terjadi sengketa;

SAKSI

AMANDUS

AYER

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat mengajukan permohonan pensertifikatan tanah di kelurahan Siriwini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penggarap lain di lokasi objek sengketa selain Tergugat II Intervensi;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah sementara di kelurahan Siriwini sejak tahun 2011;

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala seksi Pemerintahan adalah membantu tugas-tugas lurah dan menginventarisasi masyarakat atau penduduk yang memohon hak atas tanah;

- Bahwa di Kelurahan Siriwini dibuat daftar atau buku

Hal. 43 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masyarakat yang memohon hak atas tanah;

- Bahwa Tergugat II Intervensi pernah mengajukan permohonan hak atas tanah di kelurahan tahun 2003;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara;
- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi memperoleh sertifikat objek sengketa pernah melaporkan ke kelurahan tapi tahun berapa, saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu Yohana Martini;
- Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi dari Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut peninjauan lapangan ke lokasi objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau diatas lokasi objek sengketa ada sertifikat lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pihak telah mengajukan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Oktober 2011 dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya diluar sidang yaitu sebelum sidang tanggal 13 Oktober 2011 Kesimpulan *a quo* tertanggal 11 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Sertifikat Hak Milik Nomor 1145/Kelurahan Siriwini Tanggal 30 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor : 97/09/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 Atas Nama Marthen Rantetandung, Seluas dan Sebatas 210 M² dari keseluruhan Luas 870 M² (vide Bukti T-7 = Bukti T.II.Int- 17) ;

Menimbang, bahwa pihak ketiga yaitu Marthen Rantetandung telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu* dengan Surat Permohonan tertanggal 20 Juli 2011, maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan dan Marthen Rantetandung didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *in casu*, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil- dalil gugatan nya
Hal. 45 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal- Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatannya *in casu* Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, hanya sebatas dan seluas 210 M2 dari keseluruhan luas yang tertera dalam objek sengketa seluas 870 M2 serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Jawabannya tertanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa *in casu* telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban-jawaban tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan :

1. Gugatan Kurang Obyek;

Bahwa yang seharusnya menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor : 520.1- 81/117/2009 Tanggal 25 November 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yohana Martini Cs (5 Orang) atas tanah di Kelurahan Siriwini Distrik nabire Kabupaten Nabire dan Sertipikat Hakmilik Nomor. 1145/kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009. Atas nama Marthen Rantetandung;

2. Gugatan Daluarsa:

Bahwa gugatan penggugat telah daluwarsa karena penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor : 520.1- 81/117/2009 Tanggal 25 November 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yohana Martini Cs (5 Orang) atas tanah di Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1145/kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009 Atas nama Marthen Rantetandung sejak Penggugat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.NBE;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah berkenaan dengan kewenangan mengadili pengadilan dimana menurut Tergugat II Intervensi, seharusnya dalam sengketa *in casu*

Hal. 47 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam mengadilinya dengan alasan :

1. Bahwa Sertifikat tanah No. 1145/Kel.Seriwini tanggal 30 Nopember 2009 atas nama Marten Rantetandung, seluas 870 M² masih dalam proses banding oleh Sdr. SUKRI, saat ini masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Jayapura, oleh karena itu belum memiliki kekuatan hukum yang pasti;
2. Bahwa sehubungan dengan point 1 di atas, maka KTUN obyek gugatan belum memiliki sifat definitive/final karena Keputusan Pengadilan dalam perkara tersebut diatas belum *in kracht*;
3. Maka dengan demikian obyek gugatan diatas ini tidak memiliki sifat final atau defenitif;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi dari Tergugat tersebut adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sedangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi absolut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili, namun Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *in casu* sebagai mana berikut ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adigium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Penggugat dihubungkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 580 tanggal 10 Oktober 2001, Surat Ukur No. 37/09/2001 tanggal 18 Juli 2001 (bukti P-1) ; Bahwa sampai saat ini, Penggugat tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada pihak manapun juga. Selain itu Sertipikat tanah Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 580, juga tidak pernah dicabut oleh Tergugat ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau batal oleh suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 pada saat Penggugat diajukan sebagai saksi dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2010/PN.NBE di Pengadilan Negeri Nabire antara Marthen Rantetandung selaku Penggugat (*in casu* Tergugat II Intervensi) melawan Sukri selaku Tergugat, **MUHAMMAD AMIR BIN SANTA** (*in casu* Penggugat) mengetahui bahwa telah diterbitkan objek sengketa, seluas dan sebatas 210 M² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M²; Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1145 atas nama Marthen Rantetandung tersebut ternyata sebagian lokasi atau areal tanahnya tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat dan

Hal. 49 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih sebagian besar luas tanah milik Penggugat yaitu seluas dan sebatas 210 M²;

Menimbang, bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan jika merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya satu keputusan tata usaha negara ; Bahwa karena areal tanahnya tumpang tindih dan mengambil areal tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 580, maka dengan demikian telah jelas dan nyata Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, seluas dan sebatas 210 M² dari keseluruhan luas tanah seluas 870 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik No. 580 tanggal 10 Oktober 2001, Surat Ukur No. 37/09/2001 tanggal 18 Juli 2001 (bukti P-1), hal mana Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*, karena diterbitkan telah tumpang tindih, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ; bahwa karena Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap pembatalan penerbitan objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu* ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa objek sengketa *in casu* diterbitkan / dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire ; bahwa menurut Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berhak dalam mengadili perkara *in litis* karena dalam perkara ini telah digugat oleh Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Nabire dan saat ini masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti berupa Putusan

Hal. 51 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN/NBE tanggal 01 Mei 2011 (vide bukti T.II.Int- 19 = T-2) ; bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara saksama berkaitan dengan bukti T.II.Int- 19 = T-2 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perihal gugatan perdata yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (dalam perkara Perdata bertindak sebagai Penggugat) didasarkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sukri, dan tidak ada sangkutpautnya dengan Penggugat *in casu* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas tentang objek sengketa baik dari dasar maupun alasan gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya dan hal ini telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; bahwa dasar maupun alasan gugatan Penggugat menguraikan tentang adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ; bahwa baik dari segi bentuk maupun isinya mengandung ranah administrasi, serta ; diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berdomisili hukum pada yuridiksi PTUN Jayapura, maka objek sengketa adalah KTUN yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang objek dan gugatan daluarsa sebagaimana yang terurai berikut ini ;

Ad 1. Eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang objek ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa seharusnya yang menjadi objek dalam sengketa ini haruslah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor : 520.1- 81/117/2009 Tanggal 25 November 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yohana Martini, Cs (5 Orang) atas tanah di Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1145/kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009 atas nama Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa satu keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat di PTUN jika sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan salah satu unsurnya adalah keputusan *a quo* telah bersifat **final** ;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1145/kelurahan Siriwini tanggal 30 November 2009 atas nama Tergugat II Intervensi merupakan keputusan yang bersifat final dimana dalam penerbitannya tidak lagi meminta persetujuan dari instansi lain maupun instansi atasnya, hal ini berarti dengan terbitnya objek sengketa, telah menimbulkan akibat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan kurang objek karena harus diteliti dahulu terkait dengan Surat Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor : 520.1- 81/117/2009 Tanggal 25 November 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yohana Martini, Cs (5 Orang) atas tanah di Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut materil substantif, karena hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi adalah hal-hal yang mengandung nilai ekseptif saja yang pada pokoknya berkaitan dengan formal substantif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena objek sengketa telah memenuhi unsur final serta dalil eksepsi Tergugat memuat dalil yang bersifat material substantif, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang objek Hal. 53 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dinyatakan di tolak ;

Ad 2. Eksepsi Tergugat tentang gugatan daluarsa ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat mengenai gugatan daluarsa dengan alasan Penggugat bukan baru mengetahui objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2011, namun jauh hari sebelumnya Penggugat sudah mengetahuinya, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Penggugat adalah Pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *kasuistis* sejak Penggugat mengetahui atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa *in casu*, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur mengetahui dan merasa kepentingannya yang dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ;

Menimbang, bahwa sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak yakin atas dalil eksepsi *a quo*, sebaliknya Penggugat untuk membuktikan bahwa baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 Pebruari 2011, telah mengajukan bukti P-10 berupa Surat Nomor 015/JHP-L/II- 2011 tanggal 10 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Tergugat, dan terhadap bukti P-10 tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui eksistensi bukti P-10 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-10 yang diajukan oleh Penggugat sama dengan bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat

Hal. 55 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, sehingga lebih meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan baru pada tanggal 10 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan baru pada tanggal 10 Pebruari 2011 sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 10 Mei 2011 masih dalam tenggang waktu 90 hari (89 hari) adalah telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, angka V Nomor 3, dimana tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; bahwa terhadap bukti P-10 *a quo* tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pada tanggal tersebut unsur "*mengetahui*" dan "*merasa kepentingannya dirugikan*" baru dihitung, oleh karena itu Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak dan *Objectum Litis* ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta kedudukan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *in casu*, dan gugatan Penggugat secara formal dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya menolak dengan tegas Gugatan maupun Replik Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan wewenang yang ada padanya serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan maupun Replik Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil- dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-11 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **YANCE SULU** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 sampai dengan T-7 namun tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahan yang termuat dalam Jawaban maupun Dupliknya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T.II Int- 1 sampai dengan T.II Int- 22 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **JOHNY PASANDE** dan **AMANDUS AYER** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Tata

Hal. 57 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka hanya alat bukti yang relevan saja yang dipergunakan sebagai pertimbangan sedangkan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dianggap telah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Para Pihak dipersidangan, alat bukti surat, keterangan saksi- saksi maupun fakta- fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung serta kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam sengketa *in litis* adalah :

1. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan aturan Perundang- Undangan? ;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yaitu apakah Tergugat dalam menertibkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai atau melanggar prosedur /peraturan dasar yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa :

“pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan secara individual atau massal”;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No .24 tahun 1997 menentukan :

ayat (4) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas terbitnya keputusan tata usaha Negara *a quo* sebelum menerbitkan obyek sengketa harus menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa siapa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadic secara teknis Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 73 ayat (1) : *kegiatan pendaftaran tanah secara sporadic dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 ;*

Menimbang, bahwa menurut kesaksian **Yance Sulu** dibawah janji, bahwa sebenarnya setelah diteliti berkaitan dengan dokumen penerbitan objek sengketa pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kab. Nabire (*confirm*. Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2011 dalam keterangan saksi Yance Sulu) ;

Menimbang, bahwa dalam sidang untuk acara pembuktian surat maupun keterangan saksi, Tergugat tidak pernah mengajukan satupun bukti yang menandakan bahwa Tergugat II Intervensi melakukan permohonan untuk penerbitan sertipikat tanah objek sengketa ; bahwa lebih lanjut Yance Sulu pada saat menjabat sebagai Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kabupaten Nabire menerangkan bahwa sebelumnya ada permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, namun ditolak karena tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindih dengan sertipikat milik Penggugat (*confirm*. Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2011 dalam keterangan saksi Yance

Hal. 59 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulu) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sangat Jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, dimana dalam penerbitan sertipikat objek sengketa tidak pernah secara objektif maupun faktual dilakukan oleh pemegang hak yaitu Marthen Rantetandung ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan :

Pasal 14 :

Ayat (1) : *untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;*

Ayat (2) :

kegiatan pengukuran dan ; pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. *Pembuatan peta dasar pendaftaran ;*
- b. *Penetapan batas bidang-bidang tanah ;*
- c. *Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;*
- d. *Pembuatan daftar tanah ;*
- e. *Pembuatan surat ukur ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas terbitnya keputusan tata usaha Negara *a quo* sebelum menerbitkan obyek sengketa harus mengadakan pengecekan/penyelidikan dahulu mengenai riwayat tanah yang akan diadakan pengukuran guna diterbitkan sertipikat tersebut hal mana terhadap penetapan batas *a quo* haruslah berdasarkan fakta di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembuatan peta dasar pendaftaran tanah sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (2), maka Tergugat harus memploting data mentah yang didapati dari pengukuran dilapangan, namun Tergugat tidak dapat menunjukan bukti apapun sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan dimaksud. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mendasarkan pada proses pengukuran maupun pemetaan tanah sesuai dengan keadaan fisik dilapangan, melainkan secara sengaja telah melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah secara jelas ditentukan bahwa:

Ayat (1)

:
Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran ;

Bahwa, secara teknis penetapan batas-batas yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, telah diperjelas dengan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7) yaitu :

Ayat (6) : Apabila dalam penetapan batas sekaligus ditetapkan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam berita acara penataan batas (daftar isian 201A) ;

Ayat (7): Penataan batas sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam berita acara penataan batas ;

Menimbang, bahwa terhadap persetujuan penataan batas sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo*, Tergugat haruslah cermat dan/atau teliti karena penataan batas dimaksudkan agar tidak terjadi masalah yang timbul

Hal. 61 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari yang mengakibatkan ketidakpastian batas diantara pemegang hak berbatasan ;

Menimbang, bahwa sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan sertifikat tanah, maka Tergugat diharuskan melakukan penelitian data yuridis sehingga tidak terjadi pencatatan yang tidak cermat dan terhadap penataan batas tanah yang diukur, menurut peraturannya haruslah ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dan harus dimuat dalam berita acara penataan batas, sehingga kepastian serta keakuratan datanya dapat terjamin ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* Tergugat tidak pernah menunjukan bukti dipersidangan tentang penataan batas sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa satu dan lain hal terhadap risalah data fisik dan penataan batas yang harus dibuat oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ternyata tidak pernah dibuktikan dipersidangan, hal tersebut searah dengan keterangan saksi Yance Sulu yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah ditemukan dokumen apapun berkaitan dengan penerbitan objek sengketa (*confirm*. Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2011 dalam keterangan saksi Yance Sulu), maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan baik dalam Peraturan Pemerintah maupun dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang pengumuman data fisik dan data yuridis ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Pasal 26 :

Ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar isian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

Ayat (2) :

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di kantor panitia adjudikasi dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta ditempat lain yang dianggap perlu ;

Ayat (3) :

selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadic individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;

Ayat (4) :

ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh menteri ;

Menimbang, bahwa terhadap pengumuman yang dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, untuk tanah secara sporadic secara teknis telah dipertegas dengan Pasal 86 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

Ayat (2) :

Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan peta bidang tanah bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di kantor pertanahan dan kantor kepala desa / kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari ;

Hal. 63 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Ayat (3) :

Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul, kepala kantor pertanahan dapat memutuskan pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan/atau di lokasi tanah tersebut dengan permohonan ;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukannya pengumuman data fisik dan data yuridis adalah agar memenuhi *asas publisitas*, oleh karenanya Tergugat dituntut agar membuat pengumuman yang dapat dilihat secara jelas/transparan yang ditempelkan pada tempat publik seperti Kantor Kepala Desa, dan bahkan terhadap permohonan sertipikat secara sporadik, menurut Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Pengumuman tersebut sedapat mungkin dimuat pada media cetak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengumuman data fisik dan data yuridis *a quo* terbukti Tergugat tidak pernah melaksanakan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 maupun dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa *Risalah Pengolahan Data tentang Sengketa Serobotan Tanah Lokasi Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire antara Syukri Syaharuddin dengan Marthen Rantetandung Nomor 01/gE/Maret/2011* jelas tercantum analisa komprehensif dari Tergugat tentang adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan objek sengketa, dengan demikian bukti P-2 tersebut disamakan dengan adanya pengakuan Tergugat terhadap penerbitan objek sengketa, pengakuan maka diatur dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa *in casu* terbukti telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan *Objectum Litis* mengandung cacat yuridis secara prosedural, sehingga sangat beralasan hukum apabila objek sengketa *in litis* dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sertipikat tanah objek sengketa *a quo* diterbitkan mengandung cacat yuridis dan harus dibatalkan, namun karena kepentingan Penggugat *in casu* hanya sebatas dan seluas 210 M², maka terhadap pembatalannya diputuskan hanya sebatas dan seluas 210 M² sebagaimana tumpang tindih (*overlapping*) dengan sertipikat Nomor 580/Kel. Siriwini tanggal 10 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor : 37/09/2001 tanggal 18 Juli 2001 Luas 280 M² atas nama Amir Santa Bin Santa ;

Menimbang, bahwa walaupun secara proseduralnya penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis / tidak prosedural, namun karena sifat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menganut asas "*erga omnes*", maka Majelis Hakim perlu juga untuk mempertimbangkan objek sengketa *a quo* berdasarkan substansinya sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan produk Tata Usaha Negara ; bahwa objek sengketa jika ditinjau dari definisinya yang terambil dari ketentuan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 yang menyebutkan bahwa "*Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan* Hal. 65 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak” ; Dari ketentuan Pasal tersebut kiranya jelaslah bagi kita apa yang dimaksud dengan sertifikat hak atas tanah itu, yaitu sebagai salinan daripada buku tanah dan surat ukur tanah yang diikat menjadi satu. Asli sertifikat itu sendiri adanya di kantor Pertanahan dan kepada tiap-tiap pemegang hak hanya diberikan salinannya saja;

Menimbang, bahwa sertipikat tanah dilihat dari sifat keputusannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu keputusan yang dikategorikan sebagai keputusan *deklaratoir*, yaitu keputusan yang bersifat menerangkan saja atau menegaskan saja tentang suatu keadaan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sertipikat tanah objek sengketa *a quo* yang bersifat *deklaratoir* tersebut, harus juga dinilai keputusan lainnya yang mengandung sifat *konstitutif* yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor : 520.1- 81/117/2009 Tanggal 25 November 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yohana Martini, Cs (5 Orang) Atas Tanah Di Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut “SK Pemberian Hak”, karena keputusan *a quo* merupakan dasar pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa berdasarkan tanah negara yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi sehingga Tergugat II Intervensi mendapatkan tanah tersebut melalui “SK Pemberian Hak” *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti substansi pemberian Surat Keputusan *a quo*, maka didapati fakta bahwa tanah yang tercantum dalam “SK Pemberian Hak” hanya seluas 870 M², kepada 5 (lima) orang ; bahwa satu dan lain hal, luas tanah dalam sertipikat objek sengketa adalah seluas 870 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "SK Pemberian Hak" tersebut tidak mencantumkan selanjutnya siapa-siapa ke-empat orang lainnya, apalagi tidak mempunyai lampiran yang mencantumkan ke-empat orang lainnya, sehingga "SK Pemberian Hak" ditinjau dari sudut pandang kemanfaatannya, dapat dimanfaatkan oleh siapa saja (*in casu* Tergugat II Intervensi), dan hal ini merupakan wujud dari ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkannya ;

Menimbang, bahwa dalam konklusi yang disusun oleh Tergugat khusus pada bagian diktum yang diminta, sangat jelas Tergugat mengakui dan menyadari akan kesalahan penerbitan "SK Pemberian Hak" tersebut, sehingga Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan "SK Pemberian Hak" yang merupakan keputusan *konstitutif* objek sengketa tersebut telah mengandung cacat hukum, apalagi Tergugat mengajukan permohonan pembatalannya yang termuat dalam konklusinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor : 520.1- 81/117/2009 Tanggal 25 November 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yohana Martini, Cs (5 Orang) Atas Tanah Di Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum apapun, sehingga terhadap objek sengketa, yang merupakan keputusan yang bersifat deklaratoinya secara *mutatis mutandis* harus juga dinyatakan cacat secara substansi ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yang telah terbukti tidak prosedural dan cacat substansi, maka terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum jika kepada Tergugat

Hal. 67 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar Tergugat memenuhi isi putusan *in casu* maka sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU Peradilan TUN, agar Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 100.000, 00 (*seratus ribu rupiah*) seketika dan sekaligus per hari keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Penggugat tersebut, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti dan mencermati segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta-fakta mengenai keadaan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu* tetap dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak cukup alasan oleh karena itu harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian dalam perkara *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka, biaya yang timbul dalam perkara *in casu* dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Mengadili Tidak Diterima ;
- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

Hal. 69 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 1145/Kelurahan Siriwini Tanggal 30 November 2009, Surat Ukur Nomor: 97/09/2009 Tanggal 25 November 2009 Atas Nama Marthen Rantetandung, Seluas Dan Sebatas 210 M² Dari Keseluruhan Luas Tanah Seluas 870 M²;
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1145 /Kelurahan Siriwini Tanggal 30 November 2009, Surat Ukur Nomor: 97/09/2009 Tanggal 25 November 2009 Atas Nama Marthen Rantetandung, Seluas Dan Sebatas 210 M² Dari Keseluruhan Luas Tanah Seluas 870 M²;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) Sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) Seketika Dan Sekaligus Per Hari Setiap Keterlambatan Tergugat Melaksanakan Putusan Perkara Ini Apabila Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Tergugat Dan Tergugat II Intervensi Untuk Membayar Biaya Perkara Secara Tanggung Renteng Sebesar Rp.633.000,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011, yang terdiri dari **JAMRES SARAAN**



t t d

ri Putusan

t t d

g Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO S. H.**, dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota.

Putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SUYADI, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi Prinsipal ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF NGONGO, S.H.

JAMRES SARAAN S. H.,

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

S U Y A D I, SH.

Hal. 71 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	570.000,-
.
3	Materai	Rp	18.000,-
.
4	Redaksi	Rp	15.000,-
.
J U M L A H		Rp	633.000,-

(Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu
Rupiah)

Salinan resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya
diberikan atas permintaan Tergugat II Intervensi
tanggal : 03 November 2011
Nomor : /SP/2011/PTUN.JPR

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
PANITERA

VENTJE R. E. SUMUAL, S.H.
NIP. 196006081991031001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Pada tanggal Putusan ini diambil, Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, karena masih dalam tenggang waktu untuk pengajuan Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Hal. 73 dari 73 Hal. Putusan No. 25/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)